

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks demi menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, manusia membutuhkan suatu alat transportasi yang membantunya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Agar dapat membawa barang atau orang dengan menggunakan kendaraan untuk membantu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pada saat ini dimana sudah ada jasa transportasi yang menggunakan sebuah teknologi yaitu ponsel cerdas (*smartphone*) dalam bentuk aplikasi, yang biasa kita kenal dengan sebutan GoJek. Go-Jek merupakan suatu aplikasi elektronik dimana orang-orang (konsumen) bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan suatu pelayanan berupa jasa antar dan jemput barang maupun orang, juga sebuah pelayanan untuk memesan seperti memesan barang yang diantar dengan transportasi roda dua (motor) ataupun transportasi roda empat (mobil).¹

Dalam prakteknya, perusahaan Go-Jek bersama driver Go-Jek tersebut tentunya terdapat kontrak kerja yang melandasi adanya suatu kewajiban dan hak-hak dari masing-masing pihak sehingga terjalin suatu kesepakatan yang berdasarkan hukum. Dari kontrak kerja kemitraan tersebut

¹ Debby Tri Sebbiana Tarigan, 2017, "*Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Kertha Semaya, Vol. 05, No. 02

seharusnya membuat para pembuat kesepakatan mendapat sebuah keuntungan bersama dengan hubungan kerja itu, akan tetapi hal itu bisa berubah jika perjanjian kemitraan itu bersifat baku, atau dengan kata lain konsep perjanjian tertulis yang dibentuk tanpa perundingan mengenai apa saja yang termuat didalamnya. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan pihak yang lain hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam klausula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawar lagi perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* bahwa mereka memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa pengemudi dari transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan pekerja/karyawan dari perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online*. Hal ini disebabkan karena instrument pengupahan, syarat pendaftaran, serta adanya asuransi yang diberikan perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* kepada calon pengemudi atau kepada pengemudinya yang telah terdaftar.² Para pengemudi beranggapan bahwa perlindungannya telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³

Oleh karena diterapkannya perjanjian yang bersifat baku tersebut antara driver dengan perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* maka perlu mengetahui hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian antar

² Trijono, Rachmat, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta. hlm.26.

³ Atmaja, Ida Bagus, 2019, “*Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Dengan Driver*”, Kertha Semaya, Vol. 07, No. 06, hlm. 3

driver dengan Perusahaan GoJek harus disetujui oleh kedua belah pihak, namun saat ini mulai banyak timbul permasalahan antara driver dengan perusahaan GoJek mengenai perjanjian antara kedua belah pihak.

Salah satu contohnya adalah adanya suatu kasus dimana perusahaan Go-Jek memberikan *suspend* terhadap para mitra dengan cara sepihak tanpa melalui persetujuan mitra. *Suspend* adalah menghentikan atau menonaktifkan sesuatu, baik itu sementara maupun permanen. *Suspend* diberikan sebagai bentuk sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini perusahaan Go-Jek secara tiba-tiba menonaktifkan suatu akun mitra jika mitra tersebut melakukan suatu pelanggaran sehingga *driver* tersebut tidak dapat bekerja lagi baik itu sementara maupun permanen.

Terkadang perusahaan Go-Jek sering melakukan *suspend* secara tiba-tiba kepada akun mitra dengan tidak memberikan alasan mengenai pemberian *suspend*. Namun perusahaan Go-Jek memberi kesempatan pada mitra yang terkena *suspend* untuk mengajukan banding kepada perusahaan Go-Jek. Bagi mitra yang bandingnya diterima maka ia dapat kembali bekerja sebagai *mitra* seperti sebelum ia terkena *suspend*. Namun tidak sedikit pula mitra yang telah mengajukan banding kemudian bandingnya ditolak oleh perusahaan Go-Jek. Penolakan banding yang telah diajukan oleh driver ini mengakibatkan akun mitra tersebut dinonaktifkan secara permanen dan mitra tersebut tidak dapat bekerja lagi sebagai driver di perusahaan Go-Jek. Bahkan terkadang saldo yang telah mitra tersebut kumpulkan selama ia menjadi mitra

juga dibekukan oleh perusahaan Go-Jek, sehingga saldo tersebut tidak dapat diambil oleh mitra dan otomatis menjadi milik perusahaan Go-Jek.

Beberapa permasalahan yang telah diuraikan diatas perlu menelaah lebih jauh dari sudut pandang ilmu hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi diantara perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* dengan mitra. Kepastian hukum terkait dengan hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian kemitraan akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi para mitra. Maka perlu lebih jauh lagi menganalisis mengenai **“PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PT GOJEK TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN *DRIVER* DI WILAYAH PONTIANAK KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota.
2. Untuk mengungkapkan Faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver*.

3. Untuk mengungkapkan upaya-upaya terjadinya pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya dan sebagai sumbangan bagi perkembangan pemikiran hukum ekonomi, khususnya berkaitan dengan realita yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelaksanaan kontrak antara PT Gojek terhadap pemutusan hubungan kerja dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota

2. Manfaat praktis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk PT.Gojek dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan persoalan yang ada baik masa sekarang dan masa yang akan datang

E. Kerangka Pemikiran

Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah teori karena dengan unsur ilmu inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun, Masri, 1995: 37).

A. Tinjauan Pustaka

Gojek adalah layanan usaha jasa transportasi yang berbasis aplikasi. Layanan jasa transportasi dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia aplikasi, perusahaan afiliasi PT. AKAB yaitu PT. Dompot Anak Bangsa yang menyediakan layanan Go-Pay, dan PT. Paket Anak Bangsa yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos, serta mitra sebagai penyedia jasa transportasi, dan juga konsumen sebagai pengguna jasa. Kegiatan jasa transportasi dilakukan melalui sebuah aplikasi yang menghubungkan antara PT. AKAB, PT. Dompot Anak Bangsa, PT. Paket Anak Bangsa, Mitra dan Konsumen.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perikatan dijelaskan dalam buku ketiga berjudul Van Verbintenissen atau Perikatan. Pada pasal 1233 menyebutkan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena Persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang dengan orang lainnya terhadap suatu hal tertentu yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak tersebut. Didalam perjanjian tersebut berisi suatu rangkaian yang mengandung janji dan hal-hal yang disanggupi oleh para pihak yang membuat perjanjian baik diucapkan maupun yang tertulis.

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Hukum Kontrak pada mulanya bersifat tertutup (*Closed System*). Hal ini dipengaruhi oleh paham Legisme yang beranggapan bahwa tidak ada hukum lain diluar Undang-Undang. (Syaiquddin, 2012). Namun seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hukum kontrak kini menganut sistem terbuka (*Open System*), yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni asas kebebasan berkontrak.

Asas utama dalam membuat kontrak atau suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa setiap orang berhak membuat suatu perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tersebut dituang dalam dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Walaupun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada

1. Perlindungan Hukum

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, bahkan ada asas yang berbunyi “*equality before the law*” semua orang sama dihadapan hukum. Kedudukan yang sama kepada warga negara membuat setiap warga negara berhak mendapatkan berupa kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pemikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵ Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai kepentingan manusia.⁶ Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan guna melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum tidak selamanya berlangsung secara normal dan damai, tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi apabila subjek hukum tertentu melanggar hak hak subjek hukum lain atau tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dijalankan. Maka subjek

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 74

⁵ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 140

yang telah dilanggar haknya tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁸

2. Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji terhadap orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Perwujudan tertulis dari perjanjian maka seseorang membuat sebuah naskah perjanjian. Kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain, sehingga dengan adanya perjanjian seseorang memiliki akibat hukum yang menciptakan suatu prestasi (janji) yang baru dilaksanakan.

Perjanjian membutuhkan sebuah persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan bukan dengan janji pun terjadi, tidak

⁷ Ridwan HR, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 280

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Utama, Yogyakarta, 1991, hlm. 8

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

ada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰ Perjanjian pada dasarnya berbentuk bebas, artinya diadakan secara lisan, dan apabila itu diterapkan dalam suatu tulisan, yang sifatnya sebagai alat pembuktian semata.¹¹ Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian dapat timbul apabila ada dua pihak atau lebih yang saling mencocokkan pernyataan untuk mencari suatu kesepakatan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian yang dapat dilakukan antara para pihak yang dapat menimbulkan keuntungan antara para pihak salah satu perjanjian itu adalah perjanjian kemitraan. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “jodoh, sekutu atau kampayon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.¹² Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar dengan menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹³

¹⁰ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradarya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 209.

¹¹ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 128

¹² Ambar Teguh sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta. 2004, hlm. 129

¹³ Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan Dan Keterkaitan Usaha Besar Dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Granmedia Jakarta, 1992, hlm. 3

Menurut Umar Kasim, perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Bentuk perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan yaitu: perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), inti-plasma, sub-kontrak, perjanjian pembayaran (setoran) sejumlah nilai uang tertentu, dan lain-lain. Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas maka dapat diperhatikan bahwa perjanjian kemitraan ini merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama bekerja pada bidang masing-masing sehingga terciptanya suatu kesetaraan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu kesepakatan yang menimbulkan keuntungan.

3. PT Gojek

GO-JEK merupakan karya anak bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan GO-JEK yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang.

GO-JEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online*, dengan menggunakan GO-JEK APP (aplikasi) yang dapat diunduh melalui smartphone atau dengan gadget yang lain, konsumen dapat memesan GO-JEK untuk mengakses semua layanan ini, dengan cara memasukkan alamat seseorang tersebut untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location* untuk mengarahkan ke tempat seseorang tersebut

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, Pt Gojek Indonesia terdaftar di Kemenkumham sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang dengan pengemudi ojek secara mudah.

Sebagai perusahaan teknologi, GO-JEK memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk menjadi seorang mitra GO-JEK maka calon mitra GO-JEK harus memenuhi syarat dan ketentuan lalu mendaftarkan diri di *website* resmi GO-JEK, setelah mendaftarkan diri calon mitra GO-JEK harus mendatangi kantor cabang GO-JEK terdekat untuk mengisi dan

menandatangani berkas-berkas serta membawa persyaratan yang diminta oleh GO-JEK syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Seorang mitra GO-JEK diharuskan memenuhi sebuah perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh GO-JEK yang bernama perjanjian kerjasama kemitraan, perjanjian ini disetujui secara elektronik (*E-Contract*) pada aplikasi khusus milik mitra GO-JEK, perjanjian ini berisikan hal-hal yang harus dipatuhi oleh semua mitra GO-JEK tanpa terkecuali. Jika melanggar perjanjian ini, maka seorang mitra akan dikenakan berbagai jenis hukuman sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian yang dibuat oleh GO-JEK.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki karakteristik memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Karakteristik dari usaha kecil ialah memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah)

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Karakteristik dari usaha menengah ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 (lima ratus juta rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah). tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah).

5. Kemitraan

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau bekerjasama dari berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan Bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bagi

pengusaha kecil kemitraan dianggap menguntungkan karena dapat mengambil manfaat dari pasar dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Dalam kerjasama harus ada misi, visi, tujuan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama dan saling berbagi resiko maupun keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku kemitraan.

Adapula pengertian kemitraan yang dijelaskan oleh beberapa ahli. “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan Bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan” (Hafsah, 2000:43).

Dan menurut (Rachmat, 2004:40) “Kemitraan merupakan hubungan Kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar”.

Kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai kerjasama saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, percaya, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan Usaha Besar.

6. Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebetulnya saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar, yaitu: setiap perusahaan yang menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian empiris yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, menganalisis kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang terakhir.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung: 2009, hlm. 8

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, yang mengkaji pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses.¹⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota.

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara

¹⁵ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradarya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 209

atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda – benda alam yang lain. Populasi bukan hanya jumlah obyek atau subyek, tetapi meliputi seluruh karakteristik dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Gojek.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.¹⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah *Driver* di Wilayah Pontianak Kota.

5. Data dan Sumber Data

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

¹⁷ Garaika, 2019, *Metodologi Penelitian*, Cv Hira Tech, Jakarta, hlm. 48.

¹⁸ Garaika, 2019, *Metodologi Penelitian*, Cv Hira Tech, Jakarta, hlm. 54

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁹

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.
- b) Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang terkait.

6. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

- b) Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut

¹⁹ Amirudin - Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90

jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Penyusunan/sistematikasi (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dikelompokkan dan diseleksi dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsiran dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan. Untuk menganalisis bahan-bahan tersebut penulis menggunakan teknik analisis berupa teknik deskripsi, yaitu melakukan analisis dengan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang secara nyata diperoleh dilapangan sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian tentang pelaksanaan pemutusan hubungan kerja antara PT Gojek dengan *Driver* di Wilayah Pontianak Kota.